



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024, namun masih terdapat kekurangan pengalokasian Alokasi Dana Desa sehingga perlu dianggarkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024, dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 510), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp44.536.077.500,00 (empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp445.360.775.000,00 (empat ratus empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.
 - b. kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp227.256.982,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
 - (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
 - (2a) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyaluran tahap II dilaksanakan sebesar 50 % (lima puluh persen) ditambah dengan kekurangan penyaluran tahap I.
 - (3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh Desa.
 - (4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
 - (5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Ketentuan perhitungan dan pembagian ADD Non Siltap Perdesa Tahun Anggaran 2024 dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan perhitungan dan pembagian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Perdesa Tahun Anggaran 2024 dalam Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 6 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 529

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 196810051994011002